

**PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA MENURUT SAK  
(STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN) PADA USAHA  
UD.SAUDARA JAYA DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**INDAH PERMATA SARI NASUTION**

**NIM 52154073**

Program Studi

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA MENURUT SAK  
(STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN) PADA USAHA  
UD.SAUDARA JAYA DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**INDAH PERMATA SARI NASUTION**

**NIM 52154073**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD.Saudara Jaya Di Kota Medan**”. Indah Permata Sari Nasution, NIM 52154073 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 19 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 19 Januari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,




**Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A**  
NIDN. 2001077903

Sekretaris,



**Kusmilawaty, M.Ak**  
NIDN. 2014068001


Anggota Penguji



1. **Hendra Harmain, M.Pd**  
NIDN. 2010057302



2. **Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak**  
NIB. 1100000036



3. **Dr. Sugianto, MA**  
NIDN. 2007066701



4. **Kusmilawaty, M.Ak**  
NIDN. 2014068001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN-SU Medan

**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**

NIDN. 2023047602

# PERSETUJUAN

## Skripsi Berjudul:

### **Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD.Saudara Jaya Di Kota Medan**

Oleh:

INDAH PERMATA SARI NASUTION

NIM 52154073

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah


Medan, 10 November 2020

Pembimbing I



Hendra Harmain, M.Pd

Pembimbing II



Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A

NIDN. 2001077903

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Permata Sari Nasution

NIM : 52154073

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Februari 1997

Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA MENURUT SAK (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN) PADA USAHA UD.SAUDARA JAYA DI KOTA MEDAN benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan



**Indah Permata Sari Nasution**

NIM. 52154073

## ABSTRAK

**Skripsi berjudul “Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD.Saudara Jaya di Kota Medan”, atas nama Indah Permata Sari Nasution. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Hendra Harmain, M.Pd dan Pembimbing Skripsi II oleh Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan yang menjadi fokus penelitian adalah perlakuan akuntansi piutang usaha pada UD.Saudara Jaya. Tahapan analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif. Metode deskriptif yaitu pengumpulan data, dengan menggolongkan, menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang masalah yang terjadi di perusahaan. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berkaitan dengan piutang ditinjau dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan piutang dengan data-data yang didapat dari studi lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa UD.Saudara Jaya sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasionalnya akan tetapi belum seratus persen sesuai dengan SAK yang berlaku. Dari segi pengakuan dan pencatatan UD.Saudara Jaya sudah sesuai dengan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 23 revisi 2014 dan pencatatan sesuai dengan PSAK ETAP. Ditinjau dari segi pengukuran belum sesuai dengan PSAK No. 55 revisi 2014, penyajian dan pengungkapan piutang belum sesuai dengan PSAK ETAP dimana piutang yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih dan tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Kata Kunci : Piutang Usaha, Standar Akuntansi Keuangan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Pada Usaha UD.Saudara Jaya Di Kota Medan”.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak keterbatasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya. Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dengan ketulusan dan kesabaran baik dukungan moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan, yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang serta dukungan dan nasehat-nasehat yang begitu bermanfaat untuk penulis. Teruntuk kakak dan adik-adik yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Serta Saudara-saudara penulis yang turut memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak M. Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta seluruh staf jajarannya wakil dekan I, II, III.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A selaku ketua jurusan akuntansi syariah yang selalu sabar membimbing saya dan memberikan petunjuk dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Kusmilawaty, SE, M.Ak selaku sekretaris jurusan akuntansi syariah yang tidak pernah bosan memberikan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Pembimbing I Skripsi saya yang selalu sabar membimbing saya, memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, M.Ak selaku Pembimbing II Skripsi saya yang selalu sabar membimbing saya dan memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dalam proses belajarmengajar.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Alimuddin Parinduri beserta jajarannya di perusahaan UD.Saudara Jaya Medan yang telah berkenan memberikan gagasan pemikirannya serta berkenan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik..

Akhirnya, penulis telah berusaha semampu daya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menyadari bukan hal yang tidak mungkin apabila skripsi ini jauh dari kalimat sempurna, dan dengan rendah hati bersedia menerima segala saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis.

Medan, 10 November 2021



Indah Permata Sari Nasution

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ILLUSTRASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II AKUNTANSI PIUTANG USAHA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Akuntansi.....	8
B. Siklus Akuntansi.....	10
C. Metode Pencatatan Akuntansi .....	10
D. Tujuan Akuntansi .....	11
E. Pengertian Piutang.....	12
F. Klasifikasi Piutang.....	13
G. Pencatatan Piutang Tak Tertagih.....	15
H. Fungsi Bukti Transaksi.....	17
I. Jenis-jenis Bukti Transaksi.....	18
J. Piutang dalam Perspektif Syariah.....	20
K. Standar Akuntansi Keuangan .....	34
L. Surat Perintah Membayar (SPM) .....	41

M. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .....	43
N. Penelitian Terdahulu .....	44
O. Kerangka Konseptual .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
C. Subjek Penelitian .....	51
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	51
E. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian .....	54
B. Pembahasan .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel2.1	Tabel Relevan Antara Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya.....	46
Tabel3.1	Tabel Waktu Penelitian .....	50
Tabel4.1	Analisa Perbandingan Antara Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Berdasarkan SAK Dengan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang Diterapkan UD.Saudara Jaya .....	60

## DAFTAR ILUSTRASI

Gambar1.1	KerangkaBerfikir.....	48
Gambar4.1	Struktur Organisasi UD.SaudaraJaya Medan.....	55
Gambar4.2	Alur Perlakuan Piutang Pada UD.SaudaraJayaMedan.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan bentuk organisasi yang mempunyai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang dalam memperoleh laba. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1982 perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dengan adanya tujuan tersebut, maka modal kerja mempunyai arti yang penting yakni sebagai salah satu faktor untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu unsur modal kerja tersebut adalah piutang. Perusahaan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah penjualannya agar mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Selain meningkatkan kualitas dari barang atau jasa tersebut, perusahaan juga dapat melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Bagi kebanyakan perusahaan, piutang merupakan pos yang penting karena merupakan bagian aset lancar perusahaan yang besar. Piutang usaha dikatakan aset karena piutang ini nantinya akan dapat “dicairkan” (di *convert*) dari piutang menjadi uang kas, sebagai hasil dari penagihan penjualan. Piutang usaha mencerminkan hak perusahaan untuk menagih kepada *customer* / pelanggan demi mendapatkan uang kas. Di satu sisi, piutang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena merupakan klaim perusahaan terhadap uang pelanggan, namun disisi lain piutang bisa menjadi kerugian bagi perusahaan karena adanya resiko yang tidak tertagih. Penjualan secara tunai tidak akan menyebabkan masalah yang signifikan bagi perusahaan, sedangkan penjualan secara kredit yang menimbulkan piutang dan timbulnya resiko pembayaran bagi perusahaan. Piutang merupakan suatu

proses yang penting, yang dapat menunjukkan satu bagian yang besar dari harta likuid perusahaan. Piutang dinilai sangat penting karena merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan piutang sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan keuangan.

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi bagi sebuah perusahaan sebagai mengontrol atau mengendalikan keuangan dalam perusahaan. Kegiatan ekonomi khususnya pada dunia bisnis, dengan adanya akuntansi perusahaan akan mengetahui pengelolaan dana, berapa laba yang dimiliki, serta apakah ada kerugian dari aktifitas ekonomi perusahaan. Dari laporan keuangan, pemimpin perusahaan bisa mengevaluasi bisnis yang dijalankan sekaligus mengidentifikasi masalah-masalah keuangan yang sedang dihadapi. Berperan dalam perencanaan perusahaan dimasa depan. Dengan adanya laporan keuangan yang dievaluasi maka seseorang pemimpin akan bisa dengan mudah melakukan perencanaan-perencanaan tertentu terkait masa depan perusahaannya. Akuntansi yang tepat atas piutang usaha dapat berpengaruh penting pada laporan keuangan. Dan SAK yang tepat sangat penting dalam menyajikan laporan keuangan karena standar akuntansi memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan. Jika perlakuan akuntansi piutang usaha berpedoman pada SAK piutang usaha yang tepat, maka laporan keuangan akan mencerminkan suatu penilaian yang wajar yang dalam penelitian ini akan menggunakan SAK yang berkaitan dengan piutang berupa PSAK No.23 revisi 2014, PSAK No. 55 revisi 2014, PSAK 68 revisi 2014, dan SAK ETAP untuk menilai tentang sejauh mana perlakuan akuntansi piutang yang diterapkan pada UD.Saudara Jaya telah sesuai dengan SAK yang berlaku dalam menjalankan usahanya.

UD.Saudara Jaya merupakan suatu jenis usaha dagang yang berdasarkan izin usaha perdagangan terbaru yang dimiliki nomor 1299/1244/1.1/1505/04/2018 tanggal 16 April 2018 termasuk ke dalam golongan perdagangan kecil yang beralamatkan di Jalan T.Cik Ditiro nomor 8-L Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang bergerak dibidang penjualan barang dan jasa pengadaan barang-barang cetakan, yang mempunyai tujuan yaitu memperoleh laba. Dalam proses kegiatan operasionalnya, UD.Saudara Jaya melakukan penjualan baik secara tunai langsung maupun secara kredit kepada pelanggan yang bekerja sama dengan UD.Saudara Jaya yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kantor Gubernur, Biro Umum Setdapropsu dan Instansi lainnya. Biasanya Instansi ini memberikan daftar barang yang akan dipesan kepada UD.Saudara Jaya, kemudian apabila pesanan barang sudah diserahkan UD.Saudara Jaya, proses pembayaran tidak langsung dilakukan. Hal ini tentu menjadi piutang bagi UD Saudara Jaya. Pembayaran biasanya dilakukan apabila telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D dan Surat Perintah Membayar yang disingkat menjadi SPM, dan dalam proses tersebut tentu terdapat tenggat waktu mulai dari tanggal penjualan hingga diterimanya uang pembayaran atas penjualan barang tersebut.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM". Sedangkan menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, SP2D adalah surat atau dokumen yang diterbitkan oleh kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

Sementara SPM menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam PMK tahun 2005 adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jadi SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. SPM sendiri adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Satker (Satuan Kerja) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah atau dokumen lain.

Dengan adanya kegiatan penjualan barang dengan berdasarkan permintaan dari beberapa instansi pemerintah dan metode pembayaran yang berdasarkan menunggu keluarnya SP2D dan SPM dimana adanya kemungkinan di suatu instansi yaitu keterlambatan dalam memproses data SP2D yang pada akhirnya tidak jadi dicairkan walau sudah diterbitkan, yang tentunya akan berdampak pada penerimaan pendapatan yang tertunda dan menimbulkan piutang, dimana selanjutnya UD.Saudara Jaya perlu untuk menangani piutang-piutangnya agar terkelola dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, khususnya untuk akun piutang usaha. Oleh karena itu, pengendalian terhadap perlakuan akuntansi piutang pada UD.Saudara Jaya diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai piutang usaha yang akurat, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak pengelola agar tercapainya laba dan perkembangan usaha UD.Saudara Jaya kedepannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu diadakannya sebuah penelitian dengan judul

**“PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG USAHA MENURUT SAK (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN) PADA USAHA UD.SAUDARA JAYA DI KOTA MEDAN”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pencatatan dan pengelolaan piutang dengan benar sehingga penyajian dalam laporan keuangan dapat memberikan informasi yang tepat tentang posisi keuangan perusahaan terutama investasi atau modal yang tertanam jika piutang tidak dikelola dengan baik.
2. Perlu adanya pengelolaan piutang yang sesuai dengan SAK yang akan ditinjau dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan piutang.

**C. Batasan Masalah**

1. Masalah yang akan diteliti pada penelitian dibatasi dengan fokus tentang perlakuan akuntansi piutang usaha yang diterapkan selama ini pada usaha UD.Saudara Jaya
2. Selanjutnya perlakuan piutang dagang yang selama ini diterapkan oleh usaha UD.Saudara Jaya akan dibandingkan apakah sudah sesuai dengan perlakuan piutang dagang berdasarkan SAK yang ada.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD.Saudara Jaya?

2. Apakah perlakuan akuntansi piutang usaha yang diterapkan pada UD.Saudara Jaya sudah sesuai SAK yang mengatur tentang piutang usaha?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini dilaksanakan pada UD.Saudara Jaya di Kota Medan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi piutang usaha yang seharusnya berdasarkan SAK yang mengatur tentang piutang usaha.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK pada usaha UD.Saudara Jaya Di Kota Medan
3. Bagi Perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UD.Saudara Jaya untuk menerapkan SAK sebagai acuan dalam mengelola piutang usaha yang ada pada UD.Saudara Jaya.

### **G. Batasan Istilah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada ruang lingkup yang berkaitan dengan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK Pada Usaha UD.Saudara Jaya di Kota Medan. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel pertama (X yaitu perlakuan pencatatan piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD.Saudara Jaya dan variabel kedua (Y) yaitu Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK yang berlaku.

## **BAB II**

### **AKUNTANSI PIUTANG USAHA**

#### **A. Pengertian Akuntansi**

Menurut AICPA (*American Institute Certified Public Accountant*) “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Dari segi proses, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

Dari segi fungsi, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi diantara berbagai alternatif tindakan. Fungsi akuntansi adalah membantu manusia dengan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan yang memiliki alternatif penggunaan.

Menurut APB (*Accounting Principle Board*) “ Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternatif .

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) akuntansi adalah aktifitas jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomik, yang diperkirakan bermanfaat dalam

pembuatan keputusan ekonomik dan membuat pilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang ada.<sup>1</sup>

Menurut FASB (*Financial Accounting Standard Board*) Akuntansi adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan sistematika pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, peringkasan, penganalisisan, penafsiran, dan tuntutan informasi yang andal dan signifikan meliputi, transaksi, dan kejadian-kejadian yang terkait, setidaknya untuk sebagian, dari karakter keuangan, yang diperlukan oleh manajemen dan operasionalis suatu entitas dan untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi *fiduciary* dan tanggung jawablainnya.

Disamping pengertian diatas, akuntansi dari sudut pandang studi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari rekayasa penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dari beberapa definisi diatas, dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis dari kegiatan bisnis. Dalam arti sempit, akuntansi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi, dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi akuntansi suatu organisasi yang memiliki staf personel, yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestigasian, dan pengambilan keputusan operasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), h.12.

<sup>2</sup>Arfan Ikhsan, *et. al, Teori Akuntansi*, (Bandung: Madenatera dan Citapustaka, 2013), h.44.

Bukan hanya sekedar teknik pembukuan yang hanya mencakup pencatatan transaksi saja. Manfaat akuntansi cukup penting bagi bisnis yang akan memberikan dampak besar bagi perkembangan bisnis tersebut. Beberapa manfaat akuntansi tersebut diantaranya:

1. Memberikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan manajerial
2. Memberikan informasi/ laporan kepada pihak eksternal
3. Sebagai alat kontrol dan pengendalian keuangan
4. Sebagai alat evaluasi perusahaan
5. Menjadi dasar dalam mengalokasikan sumberdaya

## **B. Siklus Akuntansi**

Laporan keuangan yang telah selesai dibuat akuntan pada umumnya selalu berpedoman pada siklus akuntansi sebagai sebuah tahapan-tahapan yang mesti diikuti oleh akuntan dalam menyelesaikan laporan keuangan. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu dan biasanya dimulai dengan nilai sisa akun pada awal periode.

Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, yaitu penjurnalan transaksi dan pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode juga mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode berikutnya. Banyaknya langkah yang harus dilakukan pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir.

## **C. Metode Pencatatan Akuntansi**

Ada dua pendekatan dasar akuntansi. Kedua pendekatan adalah basis akrual dan basis kas. Perbedaan diantara kedua metode tersebut adalah bagaimana dan kapan pendapatan penjualan dan biaya-biaya diketahui. Pendekatan pertama, berbasis kas dari akuntansi diketahui merupakan arus

masuk dari pendapatan penjualan ketika kas diterima dan arus keluar biaya operasi untuk memperoleh pendapatan penjualan ketika kas di bayar. Hanya menempatkan basis kas mengenali pendapatan penjualan dan biaya operasi ketika kas berubah di tangan. Pendekatan kedua, berbasis akrual dari akuntansi merupakan arus masuk dari pendapatan penjualan ketika laba dan arus keluar dari biaya operasi untuk menghasilkan pendapatan penjualan ketika terjadi, tidak ada masalah kapan kas diterima atau dibayar.

#### **D. Tujuan Akuntansi**

Tujuan akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Jika dijabarkan, ada beberapa tujuan akuntansi, diantaranya adalah:<sup>3</sup>

##### **1. Tujuan Akuntansi Secara Umum**

Adapun tujuan akuntansi secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun passiva perusahaan
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi (netto) perusahaan.
- c. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan.
- d. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal.
- e. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut.

---

<sup>3</sup>M. Prawiro, *Pengertian Akuntansi: Memahami Apa Itu Akuntansi, Tujuan, Fungsi, dan Manfaatnya*, diunduh pada tanggal 12 Januari 2020.

## 2. Tujuan Akuntansi Secara Khusus

Adapun tujuan akuntansi secara khusus adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP).

## 3. Tujuan Akuntansi Secara Kualitatif

Adapun tujuan akuntansi secara kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang relevan
- b. Menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya
- c. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan
- e. Memberikan informasi transaksi yang real time, atau sesegera mungkin.
- f. Informasi yang disampaikan sesuai dengan PABU dan dapat diperbandingkan
- g. Penyampaian laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan.

## E. Pengertian Piutang

Piutang yaitu tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang pelunasannya jangka pendek.<sup>4</sup> Piutang usaha (dagang) umumnya timbul akibat dari usaha perusahaan dalam menghasilkan pendapatan melalui transaksi penjualan barang maupun penyerahan barang dan jasa secara kredit

---

<sup>4</sup>Elizar Sinambela, *et. al*, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Manufaktur Teori, Soal-Soal, dan Praktikum*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h.357.

kepada para pelanggan. Pembeli dan penjual pada saat transaksi yaitu pembayaran akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Untuk mendorong pelanggan membayar dalam waktu yang tidak terlalu lama, perusahaan biasanya menawarkan potongan khusus untuk pelanggan yang membayar dalam periode potongan (*discount period*) tertentu. Tawaran potongan diberi dalam bentuk termin atau syarat penjualan (*sales terms*).<sup>5</sup>

Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang dapat diterapkan ke semua klaim atas uang, barang dan jasa, tetapi untuk tujuan akuntansi istilah tersebut secara utama digunakan dalam lingkup yang lebih sempit.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tagihan kepada pihak lain yang umumnya timbul dari kegiatan usaha sebuah perusahaan melalui penjualan barang ataupun jasa secara kredit dalam satu siklus periode tertentu.

## **F. Klasifikasi Piutang**

Piutang dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Piutang usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun.
2. Piutang bukan usaha, yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah persekot dalam kontrak pembelian; klaim terhadap

---

<sup>5</sup> Elizar Sinambela, *et. al*, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Manufaktur Teori, Soal-Soal, dan Praktikum*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h.357.

<sup>6</sup> Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.121.

perusahaan angkutan untuk barang rusak atau hilang; dan klaim terhadap karyawan<sup>7</sup>.

Piutang dan umur piutang dapat digolongkan yaitu sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Piutang lancar, yaitu piutang yang diharapkan tertagih dalam satu tahun. Piutang yang dihapuskan, yaitu piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun.
2. Piutang macet, yaitu piutang tidak lancar yang berkembang terus dan setelah jatuh tempo ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama tiga bulan setelah jatuh tempo.
3. Piutang yang dicadangkan, yaitu tagihan yang disisihkan sebelumnya untuk menghindari piutang tidak tertagih.
4. Piutang yang harus dihapuskan, yaitu suatu tagihan yang tidak dapat ditagih lagi karena pelanggan mengalami kerugian/bangkrut (tidak tertagih).

Penjualan secara kredit sering kali mendatangkan kerugian yaitu apabila si debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Piutang tak tertagih timbul karena adanya resiko piutang yang tidak dapat dibayar oleh debitur. perusahaan yang tidak mampu menagih piutang dari pelanggan akan menciptakan beban yang disebut dengan beban piutang yang tidak tertagih. Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi, melainkan kerugian. Kerugian ini harus dicatat sebagai beban (*expense*), yaitu beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*). Dengan menggunakan umur piutang, perusahaan dapat mengetahui posisi piutang pada periode tertentu sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan keuangan yang tepat serta untuk menggambarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.

---

<sup>7</sup> Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.209.

<sup>8</sup>Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.121.

## G. Pencatatan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang tak tertagih adalah salah satu bentuk kerugian yang harus diantisipasi dengan berbagai transaksi untuk menutupi kerugian ini. Tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan pada akhir periode, tetapi kerugian piutang diakui saat ada piutang yang tidak dapat ditagih sehingga harus dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang. Penerimaan piutang yang semula tidak dapat ditagih yang sudah dihapus akan dikreditkan ke rekening Kerugian Piutang kalau pembukuan belum ditutup. Namun contoh piutang tak tertagih yang sudah dihapus itu pada buku-buku ditutup harus dikreditkan ke rekening „Penerimaan Piutang“ yang sudah dihapus.

Piutang Dagang (*Account Receivable*) adalah Piutang yang timbul dari penjualan kredit barang/jasa yang merupakan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Adakalanya sejumlah piutang tidak dapat ditagih (tidak diperoleh pembayarannya), misalnya karena debitur yang bersangkutan jatuh pailit. Terdapat dua metode untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu:

### 1. Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*) / Metode Penyisihan/ Metode Cadangan (*allowance method*)

Metode cadangan dipakai pada saat kerugian piutang yang besar jumlahnya. Ada tiga hal penting terkait metode cadangan sesuai konsep dasar akuntansi antara lain:

- a. Piutang tak tertagih yang jumlahnya diperkirakan terlebih dahulu, kemudian diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Contohnya, piutang tak tertagih berasal dari tahun 2015, kerugian harus diakui pada tahun 2015 juga.
- b. Taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang pada jurnal penyesuaian.
- c. Piutang yang tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha kalau piutang tersebut sudah dihapus dari pembukuan.

### 2. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write-off Method*)

Perusahaan tidak perlu melakukan taksiran piutang kalau memakai metode penghapusan langsung. Suatu piutang yang sudah diyakini tidak

bisa ditagih atau dilunasi oleh oknum yang berutang, kerugian atas piutang langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Setelah itu rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan lagi. Penggunaan metode penghapusan langsung tidak menunjukkan jumlah piutang yang akan ditagih dalam neraca karena neraca hanya mencerminkan jumlah piutang bruto.

Dalam metode penghapusan langsung, rekening kerugian piutang hanya mencerminkan jumlah kerugian perusahaan yang sebenarnya. Kerugian piutang sering dilaporkan pada periode yang berbeda dengan tanggal penjualannya sehingga perusahaan tidak punya gambaran tentang nilai piutang bersih yang dapat direalisasi. Solusinya adalah metode ini tidak diakui untuk pelaporan keuangan kecuali jumlah kerugian piutang terbilang tidak material/kecil.<sup>9</sup>

Taksiran kerugian piutang dicatat ke rekening „Kerugian Piutang” di sisi debet dan „Cadangan Kerugian Piutang” di sisi kredit. Berikut ini contoh pencatatannya.

Kerugian Piutang	Rp.xxx	
		Cadangan Kerugian Piutang
		Rp. xxx

Penghapusan piutang adalah kerugian sehingga pencatatannya tidak dibebankan ke rekening Kerugian Piutang tetapi dibebankan ke rekening Cadangan Kerugian Piutang. Kerugian piutang ini sudah diakui pada akhir periode sebelumnya. Contohnya, penghapusan piutang sebesar Rp 150.000, maka jurnalnya adalah:

---

<sup>9</sup>Retno Ayu Kusuma, *Metode Penghapusan Piutang Tak Tertagih Terlengkap*, diunduh pada tanggal 23 Januari 2021.

Cadangan Kerugian Piutang      Rp.150.000

Piutang      Rp. 150.000

Terkadang piutang yang sudah dihapus dilunasi kembali. Penerimaan piutang yang sudah dihapuskan akan dikreditkan ke rekening „Cadangan Kerugian Piutang“ seperti berikut ini.

Kas      Rp. xxx

Cadangan Kerugian Piutang      Rp. xxx

Pelunasan piutang yang sudah dihapus tidak langsung diterima, piutang yang diketahui akan dilunasi dibuat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang sudah dihapus sebagai berikut :

Piutang      Rp. xxx

Cadangan kerugian piutang      Rp. xxx

Penerimaan uang atas piutang dicatat pada jurnal berikut ini.

Kas      Rp xxx

Piutang      Rp xxx

Setelah mengetahui tentang piutang tak tertagih maka harus mengetahui metode penghapusan piutang tersebut sehingga macam macam kuntansi dan berbagai transaksi bisnis perusahaan termasuk jenis jenis piutang seperti contoh piutang perusahaan dan contoh piutang dagang akan lebih mudah untuk dipahami.

#### H. Fungsi Bukti Transaksi

Transaksi merupakan semua peristiwa-peristiwa yang bernilai uang yang ada hubungannya dengan atau hutang atau modal perusahaan tersebut, dan biasanya transaksi itu dibuktikan dengan adanya dokumen. Fungsinya yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang terkecil maupun besar setiap

harinya dalam perusahaan, seperti penjualan, pembelian, dan lain-lain, mengenai transaksi yang berhubungan dengan biaya, misalnya:

1. Pembelian dibuktikan dengan faktur pembelian
2. Pembayaran dibuktikan dengan faktur pembayaran
3. Penjualan dibuktikan dengan faktur penjualan
4. Pengiriman barang dibuktikan dengan faktur pengiriman barang

Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Informasi yang dapat diperoleh dari adanya bukti transaksi, yaitu:

1. Siapa yang melakukan transaksi.
2. Rekening apa saja terpengaruh dengan adanya transaksi yang terjadi.
3. Penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan selanjutnya (jurnal).

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menganalisis sebuah bukti transaksi, diantaranya yaitu:

1. Identifikasi keabsahan fisik bukti transaksi, artinya menentukan pihak mana yang mengeluarkan (intern atau ekstern) serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan.
2. Identifikasi transaksi dan meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan meneliti tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan.
3. Menentukan kebenaran perhitungan nilai uang yaitu dengan meneliti perhitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Menentukan akun-akun besar dan jumlah rupiah yang harus di debit dan di kredit sebagai akibat terjadinya transaksi.

## I. Jenis- Jenis Bukti Transaksi

Di dalam akuntansi, bukti transaksi merupakan dokumen sumber dan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kegunaan utama dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan. Akuntansi perusahaan dinyatakan baik apabila semua bukti pendukung pencatatannya memadai dan pencatatan dilakukan sebagaimana mestinya. Bukti-bukti transaksi harus disimpan dengan baik di dalam almari arsip agar memudahkan pencariannya kembali. Untuk memudahkan pencariannya, arsip tersebut disimpan dengan berbagai cara antarlain:<sup>10</sup>

1. Menurut urutan tanggalnya(kronologis).
2. Menurut urutannomornya.

Dalam tahap pencatatan, dokumen sumber (bukti transaksi) ditinjau dari segi si pembuatnya dapat dibedakan menjadi:

1. Bukti intern yaitu bukti (dokumen) yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan itusendiri.
2. Bukti ekstern yaitu bukti (dokumen) yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak di luarperusahaan.

Dalam hal bukti transaksi piutang dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah:

1. Faktur Penjualan, dokumen ini digunakan sebagi dasar pencatatan timbulnya piutang atas dasar transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat (bill of loading) dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualankredit.

---

<sup>10</sup> Arfan Ikhsan, *et. al*, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung:Citapustaka Media, 2014), h.229.


2. Bukti Kas Masuk, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang dari transaksi pelunasan piutang olehdebitur.
3. Memo Kredit, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian orderpenjualan.
4. Bukti Memorial (*Journal Voucher*), bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi kedalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagihlagi.

Selain dokumen pokok tersebut ada juga beberapa Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutangseperti:

1. Jurnal Penjualan dimana catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualankredit.
2. Jurnal Retur Penjualan dimana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi returpenjualan.
3. Jurnal Penerimaan Kas dimana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur.
4. Kartu Piutang yaitu catatan akuntansi yang digunakan untu mencatat mutasi dan saldo piutang kepadadebitur.

## J. Piutang dalam PerspektifSyariah

Dalam agama Islam, masalah terkait piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 :



وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ طُغْيَانٍ ۖ فَادْفَعْ بِمَا تُدْفَعُ بِهِ ۖ وَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 وَإِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ ظُلْمٍ ۖ فَاصْرَفْ عَنْهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُصْلِحِينَ  
 وَإِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ ظُلْمٍ ۖ فَاصْرَفْ عَنْهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُصْلِحِينَ  
 وَإِذَا دَعَاكَ إِلَىٰ ظُلْمٍ ۖ فَاصْرَفْ عَنْهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُصْلِحِينَ



أَلْ شِ أَ مَّ هَ لَ أَلْ شِ أَ مَّ هَ L  
 نَ لَ مَّ نَ مَّ نَ مَّ نَ مَّ نَ مَّ نَ مَّ نَ مَّ N  
 إِحْدَى لَ لَ لَ لَ لَ لَ لَ L  
 اَصْ اَصْ اَصْ اَصْ اَصْ اَصْ اَصْ L

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Al – Qur'an dan Terjemah Indonesia*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998), h.38.

## 1. Penafsiran Surat Al-Baqarah ayat282

وَأَقْرَبُوا مِيزَانًا وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهََ وَاللَّهَُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara mu'amalah hutang-hutangnya yang meliputi masalah *qiradh* dan *silm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka, dibayar secara kontan) yang oleh bahasa „Amiyah dikatakan sebagai *gharuqah*, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis hal tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Kemudian, Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa yang pantas dijadikan sebagai penulis. Untuk itu, Allah berfirman dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَاكُمْ تَطْبَعُونَ فَلْيَضْحَكُوا وَلَا تَبْكُوا

Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua pihak yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya, yang bisa berakibat merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.

وَلْيَضْحَكُوا وَلَا تَبْكُوا وَلَا يَكُنْ لَهُ مِزَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ

Setelah Allah mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian Allah mensyaratkan agar juru tulis mengetahui hukum-hukum *fiqh* dalam masalah penulisan hutang piutang. Tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syari'at dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan menjadi penjelas kebenaran, tanpa pandang bulu.

Disini, masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui, karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya, yakni mengetahui cara-cara menulis dokumen, dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis, tetapi tidak adil. Sebab, hanya berbekalkan ilmu tidaklah cukup untuk berlaku adil. Kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang yang mengetahui, tetapi telah kehilangan bakat keadilan.<sup>12</sup>

Penjelasan syarat-syarat tersebut, bagi seorang penulis merupakan petunjuk dari Allah untuk kaum muslimin, agar ada sebagian mereka yang menekuni bidang ini hingga benar-benar mampu melaksanakan penulisan surat-surat resmi.

Disamping itu, dijelaskannya syarat-syarat tersebut menunjukkan isyarat yang mengharuskan diadakannya penulisan (akte notaris) yang bukan dari kedua pihak, meski keduanya mampu melaksanakan hal tersebut. hal ini dikhawatirkan terjadinya penyimpangan dan penipuan.

Dan didalam kalimat *wa la ya'ba* merupakan isyarat bahwa orang yang mengetahui maslahat umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini. Karenanya, Allah memerintahkan dengan tegas hal tersebut melalui ayat berikutini:

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ

Perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ  
مُ

---

<sup>12</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 3, h.127-128.

Hendaknya, orang yang memberi hutang mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar hal ini bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuknya.

سَوِّدَ قَوْلَهُ

Hendaknya orang yang diberi tugas menulis hutang itu bertakwa kepada Allah. Catatlah segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap. Didalam ayat ini, jelas terdapat anjuran bertakwa kepada Allah, karena Dia-lah yang menganugerahkan nikmat-nikmat yang agung, sekaligus mengandung ancaman dengan siksaan apabila tidak melaksanakan perintah-perintah-Nya. Kemudian, di dalam ayat selanjutnya disebutkan mengenai larangan mengurangi hak, meskipun kecil, yang merupakan pengukuhan bagi ayat sebelumnya. Untuk itu Allah berfirman:

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ

Karena manusia itu fitrahnya menghindar dari bahaya bagi dirinya, disamping menjadi ajang ketamakan pribadi, terkadang ketamakannya ini mendorong dirinya untuk berbuat mengurangi hak orang lain untuk kepentingannya sendiri. Atau, mengaburkan pernyataan melalui juru tulisnya sebagai upaya membelitkan persoalan yang sebenarnya.<sup>13</sup>

لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ  
 حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ الْوَالِدِ  
 وَالْيَتَامَىٰ إِلَىٰ الْوَالِدِ

Apabila orang yang memberi hutang itu akalnyanya lemah, atau masih kecil (belum dewasa), pikun, bodoh, bisu atau gagu, maka orang yang menjadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil. Jika ia seorang gagu, maka perlu diadakan seorang penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambahi apa yang diinginkannya.

<sup>13</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi 3*, h.128-129.

أَفَدَّ شِدَّةُ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ

Hendaknya kalian mencari dua orang saksi lelaki untuk menyaksikan transaksi piutang. Saksi tersebut diambil dari orang yang hadir. Dalam firman Allah yang berbunyi *min rijalikum*, merupakan dalil yang menunjukkan bahwa diisyaratkan bagi saksi harus seorang Islam, seperti syarat harus adil.

نَالِ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ

Apabila orang yang dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang laki-laki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dan dua wanita sebagai saksi.<sup>14</sup>

يَّ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ

Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat kesaksian, bahwa agamanya baik dan adil. Di sini diisyaratkan sedemikian rupa karena lemahnya kesaksian wanita, dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita, sehingga diisyaratkan menjadi dua wanita (sebagai ganti saksi seorang laki-laki).

ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ  
 ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ

Dan bagi para saksi, janganlah menolak dijadikan sebagai saksi ketika dibutuhkan. Hukum menjadi saksi adalah *fardu kifayah*, atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan, melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya.

ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ ۙ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ  
عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ  
غَافِلُونَ

---

<sup>14</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 3, h.129-130.

Jangan sekali-kali kalian merasa malas menuliskan hutang, baik sedikit atau banyak, dan jelaskanlah kapan waktu pembayarannya.

Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat, dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil atau besar. Dan juga tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang. Jadi, setiap mu‘amalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang didalamnya disebutkan waktu penunaianya. Dan dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar tersebut sebagai bukti. Kemudian Allah berfirman menjelaskan hikmah yang terkandung dalam perintah dan larangannya terhadap masalah ini, sesudah menyebutkan hukum-hukumnya.<sup>15</sup>

وَرَبِّكَ أَكْبَرُ ۚ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ  
 وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ وَرَبُّكَ أَكْبَرُ ۚ

Hukum ini lebih baik dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan, disamping itu juga lebih memperjelas kesaksian yang sebenarnya.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang memberi pengertian bahwa bagi saksi diharuskan meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan, untuk mengingat kembali duduk persoalan yang sebenarnya ketika terjadi perjanjian tersebut. Firman Allah yang berbunyi *Adna an la tartabu*, berarti sesungguhnya cara ini lebih baik dalam rangka menghilangkan keraguan antar kalian. Sebab, dengan adanya tulisan mengenai hak-hak ini, kesaksiannya, dan memegang prinsip keadilan antara kedua hal-hal yang telah pihak yang bersangkutan, juru tulis dan para saksi, hal-hal tersebut merupakan penolak adanya kemungkinan keraguan dan hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya keraguan, seperti permusuhan dan pertengkaran. Hal ini merupakan hikmah yang

<sup>15</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 3, h.130-132.

memperkuat diadakannya penulisan hutang piutang yang merupakan pegangan, dan sebagai memo bagi kesaksian.<sup>16</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 أَشْفَقُ عَلَىٰ مَن بَدَّلَ بَيْعَهُ بَيْعًا آخَرَ  
 مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا يَحْتَسِبُ بِمَنْ  
 يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا  
 أَشْفَقُ عَلَىٰ مَن بَدَّلَ بَيْعَهُ بَيْعًا آخَرَ  
 مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا يَحْتَسِبُ بِمَنْ  
 يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Sesungguhnya penulisan ini diharuskan melainkan jika transaksi tersebut bisa diselesaikan diantara dua pihak yang bersangkutan dengan cara candak kulak, seperti pembeli mengambil, dan penjual langsung menerima harganya. Maka, ketika itu dibolehkan tidak ditulis dan tidak berdosa meninggalkannya. Sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara dua pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini terkandung isyarat yang menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang mencek barang-barangnya dan merinci pemasukan dan pengeluarannya.

يُذْهَبُ إِلَىٰ شَرِّكَكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ

Buatkanlah saksi oleh kalian dalam hal transaksi karena dimungkinkan bisa terjadi persengketaan setelah dilakukan transaksi. Untuk menanggulangi masalah ini, maka diperlukan adanya kesaksian. Sedangkan dalam transaksi utang, mungkin akan terjadi persengketaan setelah matinya para saksi, karena masalah ini memerlukan waktu yang panjang dalam menyelesaikannya. Oleh sebab itu diharuskan adanya penulisan.

يُذْهَبُ إِلَىٰ شَرِّكَكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ  
 بِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Asal kata *yudharru* ialah *yudhariru*. Maksudnya mengandung larangan bagi penulis membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan, atau tidak mau menjadisaksi, yang mana hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya

<sup>16</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 3, h.132-133.

*wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum.* Merubah tulisan dan menyimpangkan kesaksian, termasuk perbuatan fasik(berdosa).<sup>17</sup>

وَأِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَيْكُمْ  
إِزْمَارُهُمْ  
فُجُورُهُمْ

Dan apabila kalian berbuat hal-hal yang telah dilarang yang mengandung bahaya ini, maka perbuatan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada Allah, dan menjadi perbuatan maksiat.

لَا تَتَّقُوا اللَّهَ أَنْ يُكْسِبَكُمْ  
مَالًا مَرْدُودًا  
أَوْ أَنْ يُفْضِلَ عَلَيْكُمْ  
رِزْقًا مِمَّا كَسَبْتُمْ  
مِنْ قَبْلُ لَئِنْ  
تَوَلَّوْا لَعَلَّكُمْ  
تُفْضَلُونَ

Dan takutlah kalian terhadap Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Dia lah yang mengajarkan kepada kalian hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi kalian dunia akhirat, serta Dia lah yang memelihara hartamu. Seandainya tidak ada hidayah dari Allah, maka kalian tidak akan mengetahui apa-apa. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Apabila Dia mensyariatkan suatu hukum, maka pentasyri'annya berdasarkan pengetahuan Allah yang meliputi sebab-sebab yang bisa menolak kerusakan dan dapat menarik manfaat bagi orang yang mengikuti petunjuk-Nya.

Ayat ini diakhiri dengan nasihat baik agar mendorong orang-orang untuk mengamalkan semua pengertian yang terkandung di dalamnya, yakni hukum-hukum. Disamping itu, ayat ini merupakan ayat terpanjang didalam Al-Qur'an, penjabarannya sangat lebar dan keterangannya lebih jelas. Dalam ayat ini dijelaskan secara jelas dan luas, bagaimana cara memelihara harta dan menjaganya jangan sampai hilang. Dengan demikian, seseorang bisa melaksanakan infak *fi sabilillah*, dan mau berpaling dari hal-hal yang bisa mengakibatkan kemurkaan Allah, seperti mu'amalah dengan riba dan lainnya yang diharamkan. Dengan demikian, maka seseorang bisa melanggengkan ketakwaan terhadap Allah, yanghal

<sup>17</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 3, h.133-134.

ini merupakan sarana paling tepat untuk bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan.

Dalam Al-Baqarah ayat 282 disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non cash*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ayat ini untuk menjaga: keadilan dan kebenaran. artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para saksi. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi dalam Islam atau lebih dikenal dengan istilah akuntansi syariah bukan hanya sekedar pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban.<sup>18</sup>

Oleh karena itu dapat ditekankan bahwa sikap kejujuran (adil) mutlak harus dimiliki bagi seorang pencatat (akuntan). Jika melakukan ketidakjujuran maka akan berdampak serius, yakni bukan hanya kekacauan dalam pencatat itu sendiri tetapi juga bagi hajat hidup banyak kalangan. Selain itu, menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban memiliki makna menjaga keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yakni dengan melalui pencatatan dapat menghindari kemungkinan persoalan yang timbul, sehingga hubungan antar pihak-pihak yang melakukan kerja sama dapat terjalin dengan harmonis yang mana merefleksikan kedamaian yang merupakan garis besar haluan Islam.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi hutangpiutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan

---

<sup>18</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

<sup>19</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Alqur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 248.

dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.<sup>20</sup>

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah hutang-hutangnya yang meliputi masalah *qirad dan salam* yaitu jual beli yang barangnya belakangan, tetapi uangnya dibayar kontan dimuka, dengan menulis kegiatan tersebut. dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan penulis, yaitu:

- a. Orang yang adil, yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, yang bisa merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.
- b. Allah mensyaratkan agar juru tulis itu mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan hutang-piutang, hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebab, tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syariat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan.

Masalah keadilan lebih didahulukan dibandingkan syarat mengetahui (berilmu), karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya seperti mengetahui cara-cara menulis dokumen dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis tetapi tidak adil, akan menimbulkan masalah dimana akan ada pihak yang dirugikan. Dan hendaknya orang yang diberi tugas menulis hutang itu bertakwa kepada Allah dan

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I Juz 1,2,3*,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.433.

mencatat segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap. Jika dihubungkan dengan aplikasi akuntansi sekarang, makna juru tulis dapat diartikan sebagai seorang akuntan, dan makna adil disini adalah orang yang bersifat independen, dengan kompetensi di bidang akuntansi dan memiliki integritas yang tinggi.<sup>21</sup>

Tugas juru tulis adalah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya, cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji, ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berhutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, maka yang ditulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagaipengakuan.

Jika orang yang berjanji itu, orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak sanggup untuk mendiktekan, maka hak untuk mendiktekan itu pindah ke tangan wali yang bersangkutan. Hendaklah wali itu orang yang adil dan mengetahui tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah. Dan hendaklah para wali berhati-hati dalam melaksanakan tugas perwalian itu. Yang dimaksud dengan orang yang lemah akalnya adalah orang yang belum cakap memelihara dan menggunakan hartanya. Orang yang tidak sanggup mendiktekan adalah seperti orang bisu, orang yang gagap, dan sebagainya.

Disamping itu, ayat tersebut juga menjelaskan harus diadakannya penulisan yang bukan dari kedua pihak, jika diaplikasikan dengan masa sekarang adalah perlunya akte notaris. Karena dikhawatirkan terjadinya penyimpangan dan penipuan. Dalam ayat ini juga diperintahkan adanya makna pengukuhan yang berkaitan dengan pemeliharaan hak. Apalagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.

---

<sup>21</sup> M.Quraish Shihabh, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h.733.

Manusia memiliki fitrah untuk menghindari bahaya bagi dirinya, dalam hal ini biasanya godaan yang mendorong sifat tamak, dengan mengurangi hak orang lain untuk kepentingannya sendiri, atau mengaburkan pernyataan melalui juru tulisnya. Dalam aplikasinya sekarang adalah kasus korupsi yang biasa terjadi saat ini. Selain itu dalam menyaksikan transaksi hutang-piutang diperlukan saksi sebagai bukti. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa, dimana saksi yang dijelaskan dalam ayat ini terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dimana saksi ini juga harus memenuhi syarat kesaksian yang agamanya baik dan adil. Dan bagi saksi, diharuskan meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan, untuk mengingat kembali duduk persoalan yang sebenarnya ketika terjadi perjanjian tersebut. hukum melakukan persaksian itu *fardu kifayah*.<sup>22</sup>

Dalam ayat ini disebutkan bahwa “janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil”. Maksudnya adalah:

- a. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi dalam suatu kejadian atau peristiwa, bila kesaksian itu diperlukan.
- b. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi bila terjadi suatu perkara, sedang dia adalah orang yang mengetahui terjadinya peristiwaitu.
- c. Hendaklah seorang bersedia menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, bila tidak ada orang lain yang akan menjadisaksi.

Allah memerintahkan cara ini untuk menghilangkan keraguan antar pihak-pihak yang melakukan hutang-piutang, sebab dengan adanya tulisan mengenai hak-hak ini, kesaksian, memegang prinsip keadilan antar kedua belah pihak yang bersangkutan, juru tulis dan para saksi, menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan keraguan yang bisa memunculkan permusuhan dan pertengkaran. Ayat ini diakhiri dengan nasihat baik agar mendorong orang-orang untuk mengamalkan semua pengertian yang terkandung didalamnya, yakni hukum-

---

<sup>22</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragih, *Tafsir Al-Maragih*, h.125-127.

hukum syariat. Dan apabila ketika dalam berpergian dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian hutang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis, maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan, yaitu kepercayaan dari pihak orang yang berutang. Dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi hutang boleh mengambil jaminan tersebut sebagaimilikinya.

Dari tafsir diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

- a. Muamalah/transaksi yang tidak tunai yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti, kecuali bila dilakukan atas dasar salingmempercayai.
- b. Muamalah yang tunai, boleh tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti tersebut.
- c. Muamalah yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak tunai, serta tidak ada juru tulis yang dapat menuliskannya maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yangberpiutang.
- d. Bukti tertulis yang ditulis oleh seorang jurutulis.
- e. Persaksian yang dilakukan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orangperempuan.

Menurut Adnan, ada dua tujuan spesifik dari akuntansi syariah, yaitu: tingkatan ideal dan tingkatan pragmatis. Pada tingkat ideal tujuan akuntansi syariah adalah sesuai dengan peran manusia dimuka bumi dan hakekat pemilik segalanya (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Al-Imran: 109; QS. Al-Maidah: 17; Al-An`aam: 165). Dengan demikian sudah seharusnya yang menjadi tujuan ideal dari laporan keuangan adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan sang pemilik hakiki, Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud Adnan, tujuan pragmatis dari akuntansi syariah (dalam hal ini pelaporan keuangan) mengarah pada upaya menyediakan informasi kepada stakeholders dalam mengambil keputusan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Akhyar Adnan, *The Shari'ah Islamic Bank and Accounting Concept: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia [JAAI]*, vol. 1 No. 1 Mei, (Yogyakarta: UII, 1997), h.47-

Akuntansi syariah merupakan teori ilmu pengetahuan profetik yang memiliki prinsip filosofis tertentu, yang kemudian dari prinsip filosofis kemudian diturunkan menjadi konsep dasar teori akuntansi syariah. Disebutkan ilmu profetik maksudnya ilmu sosial profetik yaitu ilmu yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normatif dengan praktik. Dengan ilmu ini, perintah-perintah normatif menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.<sup>24</sup>

Secara normatif, masyarakat Muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal yang berarti bahwa pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar, adil, dan jujur. Substansi ini berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian substansi ini selalu diikuti dengan bentuk. Bentuk selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang dimaksud dengan bentuk disini adalah teknik dan prosedur akuntansi, perlakuan akuntansi, bentuk laporan keuangan, dan lain-lain. Bentuk praktik akuntansi di setiap negara berbeda. Bentuk praktik akuntansi di Indonesia diatur dalam SAK terkait. Dalam penelitian ini khususnya, peneliti menghubungkan dengan PSAK yang berkaitan dengan piutang yaitu PSAK No. 23 revisi 2014, PSAK No. 55 revisi 2014, dan SAK ETAP.

#### **K. Standar Akuntansi Keuangan(SAK)**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

---

80 dalam Sri Luayyi, *Akuntansi Syariah : Makna Aset Dan Bentuk Pelaporannya dari Kaca Mata Pondok Pesantren*, (Kediri:Dimar Intermedia, 2014), h.9.

<sup>24</sup> Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), h.318.

(ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Di Indonesia, pengaturan mengenai akun penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23. Menurut PSAK No. 23 (revisi 2014) penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dapat berupa pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda beda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pengakuan piutang sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli, Menurut PSAK No. 23 (revisi 2014) menyatakan bahwa pendapatan atas transaksi penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi yaitu:

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepadapembeli
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yangdijual
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir keentitas

5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.<sup>25</sup>

Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang dan harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang usaha dan piutang wesel, karena keduanya sering dijumpai dalam suatu perusahaan dan biasanya meliputi jumlah yang besar. Dengan adanya pengukuran piutang tersebut maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang yang bersangkutan. Sesuai PSAK No. 55 (revisi 2014) aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui.<sup>26</sup> Dan menurut PSAK No.68 revisi 2014, nilai wajar sebagai harga yang akan diterima atau harga yang akan dibayar. Secara teori, semua piutang diukur dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang. Oleh karena itu, piutang usaha berjangka pendek.

Selanjutnya dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan piutang untuk entitas tanpa akuntabilitas publik akan mengikuti SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. SAK-ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

---

<sup>25</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 Revisi Tahun 2014.

<sup>26</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 Revisi Tahun 2014.

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasarmodal
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bankinvestasi.

Adapun laporan keuangan yang ada pada SAK ETAP berupa neraca, laporan laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan

#### 1. Neraca

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi:

- a. Kas dan setaraka
- b. Piutang usaha dan piutanglainnya
- c. Persediaan
- d. Propertiinvestasi
- e. Asettetap
- f. Aset tidakberwujud
- g. Hutang usaha dan hutanglainnya
- h. Aset dan kewajibanpajak
- i. Kewajibandiestimasi
- j. Ekuitas

Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan paragraf 4.5 yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkanlikuiditasmemberikaninformasiyangandalanlebih

relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

## 2. Laporan Laba Rugi

Selain neraca, laporan yang harus disusun adalah laporan laba rugi. SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu sebagai berikut. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai dengan penjelasan dalam paragraf 6.2 Lebih lanjut dalam paragraf 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan

perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terhutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berdasarkan pada paragraf 7.1

##### a. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- 2) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain
- 3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- 4) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- 5) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi
- 6) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

##### b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- 1) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjanglainnya
- 2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjanglainnya
- 3) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untukdiperdagangkan
- 4) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan
- 5) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihaklain
- 6) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihaklain

c. AktivitasPendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain
- 2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saha mentitas
- 3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjanglainnya
- 4) Pelunasanpinjaman
- 5) Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewapembiayaan.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan sesuai dengan penjelasan paragraf 8.1

Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain.

## L. Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM merupakan rangkaian yang penting di suatu perusahaan khususnya instansi untuk mencairkan alokasi dana atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Definisi SPM menurut Dedi Nordiawan dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintahan memberikandefinisibahwaSPM adalah surat permintaan pembayaran yang

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau pengguna anggaran untuk membiayai kegiatan operasional. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPM merupakan hal yang sangat penting untuk mencairkan alokasi dana atas biaya-biaya operasional maupun umum untuk menunjang kegiatan perusahaan.

Penerbitan, pemeriksaan dan penandatanganan SPM dilakukan oleh Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPM ini telah disetujui maka dilakukan pendokumentasian SPM yang telah lengkap dan benar untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). Apabila SPM telah disetujui oleh KPPN maka SPM tersebut dapat digunakan untuk mencairkan alokasi dana.

SPM dapat diterbitkan apabila didukung oleh beberapa syarat. Syarat SPM diterbitkan apabila :

- a. Pengeluaran yang diterima tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
- b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundangan.

SPM diterbitkan dalam 6 rangkap dengan ketentuan:

- a. Lembar asli, disampaikan kepada yang berhak menerima untuk diuangkan pada KPPN atau Bank yang ditunjuk.
- b. Lembar kedua, dikirim ke biro keuangan departemen atau lembaga yang bersangkutan melalui Kantor Tata Usaha Anggaran(KTUA).
- c. Lembar ketiga, merupakan pertinggal di KPPN dan disatukan dengan konsepSPM.
- d. Lembar keempat, dikeluarkan ke KPPN yang ditunjuk, untuk menguangkan SPM.
- e. lembar kelima, dikirim ke kantor pengelolaan data dan informasi anggaran.
- f. Lembar keenam, dikirim kepada bendaharawan yangbersangkutan.

Waktu pelaksanaan penerbitan SPM diterbitkan paling lambat 2 hari setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan apabila ditolak, maka akan dikembalikan paling lambat 1 hari setelah SPP diterima.

Macam-macam SPM dalam suatu perusahaan khususnya suatu instansi terdapat beberapa macam mengenai SPM. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 SPM terdapat 4 macam, yaitu:

- a. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar yang di keluarkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan dan kepada bendahara pengeluaran untuk belanja pegawai atau perjalanan.
- b. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional kantorsehari-hari.
- c. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU) adalah SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
- d. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) adalah SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan.

#### **M. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**

Menurut Deddi Nordiawan SP2D adalah surat yang di pergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang telah ditunjuk. SP2D sifatnya spesifik yang artinya hanya untuk satu SPM. SP2D merupakan sarana penarikan rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh instansi pemerintah,

sarana penarikan ini merupakan pengganti dari Surat Membayar Giro Bank (SPMGB) dan Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM). Jadi SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. SPM sendiri adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Satker (Satuan Kerja) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah atau dokumen lain. Kelalaian yang mungkin terjadi di suatu instansi yaitu keterlambatan dalam memproses data SP2D yang pada akhirnya tidak jadi dicairkan walau sudah diterbitkan, mungkin karena juga adanya suatu alasan yang jelas untuk tidak mencairkan SP2D tersebut. Selain human error di atas banyak juga para pegawai dinas yang salah meng entry data, sehingga pada akhirnya data tersebut harus di ulang penghitungannya karena datanya tidak valid dan kembali menimbulkan keterlambatan kepada pihak/bagian yang akan mengolah selanjutnya.

#### **N. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi yaitu sebagai berikut:

Penelitian V.Manuel, Hendrik Manossoh dan Dhullo Affandi meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT.Sucofindo (Persero) cabang Jakarta. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dimulai dari pengelolaan data, penguraian hasil penelitian secara deskriptif dan menarik kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan

perbandingan antara fakta yang ada di perusahaan dengan SAK yang berlaku. Dalam menganalisis beberapa masalah, penulis menggunakan cara berfikir deduktif atau cara berfikir yang memulai dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian khusus yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi piutang di PT.SUCOFINDO (Persero) cabang Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang PT.SUCOFINDO (Persero) cabang Jakarta telah mengakui dan mengukur piutang sesuai dengan SAK yang berlaku, di dalam pencatatan piutang dapat dikatakan bahwa PT.SUCOFINDO (Persero) cabang Jakarta tidak mencatat piutang sesuai dengan SAK yang berlaku. di dalam penyajian dan pengungkapan piutang dapat dikatakan bahwa PT.SUCOFINDO (Persero) cabang Jakarta tidak sesuai dengan SAK yang berlaku.<sup>27</sup>

Penelitian Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy, Meily Kalalo meneliti tentang Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 atas Impairment Piutang pada PT.Putra Karangetang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis data, memperoleh gambaran sebenarnya bagaimana penerapan PSAK 50 & 55 tentang penurunan nilai piutang pada perusahaan untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan nilai yang diakui dan dibuat oleh PT.Putra Karangetang telah sesuai dengan PSAK No. 50 & 55 revisi 2014 tentang penurunan nilai. PT.Putra Karangetang menyatakan bahwa setiap akhir periode penurunan nilai diukur berdasarkan besarnya nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan, hal ini sesuai dengan PSAK 50 & 55 revisi 2014 yaitu pada setiap akhir

---

<sup>27</sup> Aprilia V. Manuel, *et. al*, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT. Sucofindo (Persero) Cabang Jakarta*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017).

periode perusahaan melakukan evaluasi individual dan terdapat bukti objektif bahwa memang benar piutang tersebut mengalami penurunan nilai. Pada laporan keuangan PT.Putra Karangetang melakukan penyajian posisi nilai piutang pada laporan keuangan, hal ini Sesuai dengan PSAK 50 & 55 revisi 2014. Karena perusahaan melakukan cara penyajikan piutang pembiayaan dan cadangan penurunan nilai piutang pada laporan posisi keuangan.<sup>28</sup>

Penelitian Maria Anastasia meneliti tentang Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT.Berkat Hanjuang Jaya di Banjarmasin. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif, analisa data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari observasi lapangan dengan menggunakan dasar-dasar teoritis yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode cadangan kerugian piutang kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Berkat Hanjuang Jaya tidak mengacu pada SAK yang mengharuskan penyajian piutang sebesar jumlah bruto dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Akibatnya, laporan yang disusun perusahaan tidak mencerminkan keadaan keuangan dan hasil usaha yangseharusnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ismie Iswara Akun, *et. al*, *Analisis Penerapan Psak 50 Dan 55 Atas Impairment Piutang Pada PT. Putra Karangetang*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017).

<sup>29</sup>Maria Anastasia, *Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Pada PT Berkat Hanjuang Jaya di Banjarmasin*, (Banjarmasin: STIE Pancasetia Banjarmasin, 2015).

Tabel 2.1

## Tabel Relevan antara Penelitian Saat Ini dengan Penelitian Sebelumnya

<b>Relevan antara Penelitian Saat Ini dengan Penelitian Sebelumnya</b>						
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Saat Ini</b>	<b>Penelitian Sebelumnya</b>			
			<table border="1"> <tr> <td><b>Penelitian V.Manuel, Hendrik Manossoh dan Dhullo Affandi</b></td> <td><b>Penelitian Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy,Meily Kalalo</b></td> <td><b>Penelitian Maria Anastasia</b></td> </tr> </table>	<b>Penelitian V.Manuel, Hendrik Manossoh dan Dhullo Affandi</b>	<b>Penelitian Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy,Meily Kalalo</b>	<b>Penelitian Maria Anastasia</b>
<b>Penelitian V.Manuel, Hendrik Manossoh dan Dhullo Affandi</b>	<b>Penelitian Ismie Iswara Akun, Herman Karamoy,Meily Kalalo</b>	<b>Penelitian Maria Anastasia</b>				

1.	Judul Penelitian	Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Menurut SAK pada UD.Saudara Jaya di Kota Medan	Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT.Sucofindo (Persero) Cabang Jakarta	Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 atas Impairment Piutang pada PT.Putra Karangetang	Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT.Berkat Hanjuang Jaya di Banjarmasin
2.	Jenis Penelitian	Kualitatif	Kualitatif dan Kuantitatif	Kualitatif	Kualitatif dan Kuantitatif
3.	Teknik Penelitian	Teknik analisa deskriptif dan komparatif	Teknik analisa data deskriptif dan komparatif	Teknik analisa data deskriptif	Teknik analisa data deskriptif
4.	Objek Kajian	Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha yang diterapkan UD.Saudara Jaya dan Perlakuan Akuntansi Piutang menurut	Perlakuan Akuntansi Piutang di PT.Sucofindo (Persero) Cabang Jakarta	Penerapan PSAK 50 dan 55 atas Impairment Piutang pada PT.Putra Karangetang	Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT.Berkat Hanjuang Jaya di Banjarmasin

		SAK (Standar Akuntansi Keuangan)			
5.	Persamaan	Sama-sama mengkaji tentang perlakuan akuntansi piutang usaha sebagai salah satu variabel dalam penelitian dengan teknik penelitian deskriptif dan komparatif			
6.	Perbedaan	Perbedaan pada objek penelitian			

**Sumber: Data Diolah**

## O. KerangkaKonseptual


Piutang usaha umumnya timbul akibat dari usaha perusahaan dalam menghasilkan pendapatan melalui transaksi penjualan barang maupun penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada para pelanggan. Menurut Mulyadi piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan.<sup>30</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan mengobservasi pencatatan piutang, pengelolaan piutang, kemudian membandingkan perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD.Saudara Jaya dengan Standar Akuntansi Keuangan ditinjau dari segi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, dan Pengungkapan Piutang.

---

<sup>30</sup> Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 121.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik dan tidak diwujudkan dengan angka melainkan dalam bentuk penjelasan atau bentuk kata – kata yang datanya diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang menggambarkan keadaan perusahaan.<sup>31</sup> Menurut Kirk dan Miller metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.<sup>32</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada usaha dagang UD.Saudara Jaya yang beralamatkan di jalan T.Cik Ditiro nomor 8-L Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Provinsi Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli 2020 hingga Oktober 2020.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 137.

<sup>32</sup> Azhari Akmal Tarigan, et.al, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam IAIN SU*, (Medan:Wal Ashri Publishing, 2013), h. 30.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	Pengajuan Judul Skripsi					
2	Bimbingan Proposal Skripsi					
3	Seminar proposal skripsi					
4	Bimbingan dan penulisan Skripsi					
5	Penyelesaian skripsi					

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi piutang usaha yang ada pada UD.Saudara Jaya serta SAK berupa PSAK No.23 revisi 2014, PSAK No. 55 revisi 2014, PSAK 68 revisi 2014, dan SAK ETAP.

### D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang dilakukan dengan cara melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pengelola UD.Saudara Jaya. Selanjutnya data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen yang dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan riset perpustakaan yaitu buku-buku literatur, jurnal penelitian, *internet searching and browsing*, buku-buku lainnya yang membantu penulisan dan berkaitan dengan objek penelitian.

## **2. SumberData**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pengelola UD.Saudara Jaya, data dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian serta menggunakan SAK. Dalam hal ini menggunakan SAK berupa PSAK No.23 revisi 2014, PSAK No. 55 revisi 2014, PSAK 68 revisi 2014, dan SAK ETAP.

## **3. Teknik PengumpulanData**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan observasi yaitu pengamatan dengan melakukan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa sumber diantaranya:

- a. Bukti – bukti dokumen transaksi berupa faktur-faktur penjualan, catatan-catatan atas penjualan, bukti pembayaran pada rekening tabungan, serta data-data profil perusahaan UD.SaudaraJaya.
- b. Riset kepustakaan yang diperoleh dari jurnal serta penelitian sejenis sebelumnya yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang kemudian digunakan untuk menganalisis, menilai dan menyimpulkan masalah yang dibahas serta pengambilan keputusan yang benar agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- c. Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi terkait UD.Saudara Jaya yang dilakukan kepada pemilik sekaligus pengelola usaha UD.Saudara Jaya yang bernama Bapak Alimuddin Parinduri.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data deskriptif komparatif. Dimana penelitian deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena,

peristiwa, masalah, atau keadaan tertentu<sup>33</sup>. Sedangkan komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Sehingga analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana perlakuan akuntansi piutang usaha yang diterapkan selama ini pada UD.Saudara Jaya lalu kemudian akan membandingkan dengan perlakuan akuntansi piutang usaha menurut SAK yang berlaku.

Selanjutnya pada penelitian ini, peneliti melakukan pencocokan dengan membuat daftar checklist perbandingan antara perlakuan piutang usaha yang diterapkan pada UD.Saudara Jaya dengan pembahasan indikator penerapan SAK yang ditinjau dari Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, dan Pengungkapan Piutang dengan menggunakan SAK berupa PSAK No.23 revisi 2014, PSAK No. 55 revisi 2014, PSAK 68 revisi 2014, dan SAK ETAP untuk menilai apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada UD.Saudara Jaya telah sesuai dengan SAK yang berlaku dalam menjalankanusahanya.

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan cara berfikir induktif sebagai proses mengambil kesimpulan yaitu dengan mengumpulkan data terlebih dahulu baru kesimpulan langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan.<sup>34</sup> Peneliti menghitung frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama, kelemahan pola-pola berpikir yang sama, cara menyajikan bahan ilustrasi dan lain-lain. sehingga pada hasil akhir nantinya peneliti akan mengambil kesimpulan.

---

<sup>33</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.181.

<sup>34</sup> Jogyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis:Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, (Yogyakarta:BPFE,2007), h.11.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum UD.SaudaraJaya**

UD.Saudara Jaya berdiri pada tahun 2006 dengan izin usaha nomor 1299/1244/1.1/1505/04/2018 tanggal 16 april 2018 dengan status kepemilikan 1(satu) orang atas nama Alimuddin Parinduri serta memiliki 3 (tiga) orang pegawai. UD.Saudara Jaya merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang bergerak dibidang penjualan alat tulis kantor, alat laboratorium, komputer, olah raga, listrik, rumah tangga, pakaian, tas, serta leveransir. Berikut logo usaha UD.Saudara Jaya



UD.Saudara Jaya menjalin kerja sama dengan beberapa Instansi seperti Kantor Gubernur Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan, serta Sub Bagian dan Bidang yang ada di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Sub Bagian yang ada dibawah Dinas Pendidikan Kota Medan. Sehingga piutang yang timbul dari penjualan kepada instansi pemerintahan tersebut bergantung pada kebijakan dan anggaran instansi tersebut.

##### **2. Lokasi dan Tata Letak Usaha UD.SaudaraJaya**

UD.Saudara Jaya beralamatkan di Jalan T.Cik Ditiro No.8-L Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia. Lokasi usaha

terletak di jalan Lintas Sumatera dapat memberikan keuntungan dari segi pemasaran untuk pemasarannya pun mudah untuk diakses karena lokasinya yang sangat strategis dan dekat dengan sekolah-sekolah serta kantor-kantor Dinas seperti Kantor Gubernur Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan, serta Sub Bagian dan Bidang yang ada di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Sub Bagian yang ada dibawah Dinas Pendidikan Kota Medan.

### **3. Maksud dan Tujuan Usaha UD.SaudaraJaya**

Adapun maksud dan tujuan UD.Saudara Jaya Medan berdasarkan akte pendirian perusahaan yaitu:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjualan alat tulis kantor, alat laboratorium, komputer, olah raga, listrik, rumah tangga, pakaian, tas, sertaleveransir.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan fotocopy.
- c. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan ekspor dagang antar pulau dan lokal baik untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi.

### **4. Operasional Usaha UD.Saudara Jaya**

UD.Saudara Jaya merupakan perusahaan dengan golongan usaha perdagangan kecil yang berbentuk Usaha Dagang (UD) dengan spesifikasi bidang usaha penjualan alat tulis kantor, alat laboratorium, komputer, olah raga, listrik, rumah tangga, pakaian, tas, serta leveransir. Struktur organisasi diperlukan dalam perusahaan untuk pemberian tempat atau sebagai kerangka agar orang mendapat tempat dan fungsi masing-masing untuk bekerja dan melaksanakan tugasnya sebagai tujuan pokok yang telah digariskan oleh manajemen atau pimpinan, sehingga tanpa struktur organisasi yang baik maka tujuan perusahaan sulit untuk dicapai. Struktur organisasi bukanlah merupakan suatu tujuan perusahaan, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi

yang baik akan membantu berhasilnya pencapaian tujuan perusahaan, dan berdasarkan alasan ini maka penyusunan struktur organisasi adalah sangat penting. Adapun struktur organisasi pada UD.Saudara Jaya adalah sebagaiberikut:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi UD.Saudara Jaya**


## **B. Pembahasan**

### **1. Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang Selama Ini Diterapkan Pada UD.SaudaraJaya**

Berdasarkan akte pendirian UD.Saudara Jaya nomor 1 tanggal 9 November 2006 secara eksplisit dinyatakan didalam pasal 11 bahwa perusahaan akan melakukan tutup buku tiap tahun pada akhir bulan Desember dan harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi. Hal ini menunjukkan bahwa UD.Saudara Jaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses akuntansi dan membuat laporan keuangan yang seharusnya mengikuti SAK dalam menyusun laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada usaha UD.Saudara Jaya, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni, perlakuan akuntansi piutang usaha yang selama ini diterapkan pada UD.Saudara Jaya. Perlakuan akuntansi piutang usaha pada UD.Saudara Jaya yang diterapkan perusahaan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, perusahaan banyak melakukan kegiatan penjualan secara kredit yang selanjutnya menimbulkan piutang, dengan

menerbitkan faktur penjualan. Selanjutnya pembayaran atas faktur tersebut kemungkinan dicatat dalam catatan harian tetapi tidak di kelompokkan dalam umur yang sama misalnya tidak diketahui secara jelas pencatatan kapan pembayaran yang akan jatuh tempo atas piutang tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena transaksi yang dilakukan dengan instansi pemerintah yang pembayarannya harus menunggu hingga penerbitan SP2D dan SPM. dan untuk pencairan dana tersebut berdasarkan dari pemerintah.



**Gambar 4.2 Alur Perlakuan Piutang Pada UD.Saudara Jaya**

## 2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Dengan SAK Pada Usaha UD. SaudaraJaya

UD.Saudara Jaya merupakan jenis usaha yang termasuk kedalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka selanjutnya untuk meneliti kesesuaiannya dengan SAK maka akan ditinjau dari lima aspek yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan piutang. Untuk pengakuan piutang akan ditinjau kesesuaiannya dengan PSAK No. 23 revisi tahun 2014, Pengukuran piutang ditinjau kesesuaiannya berdasarkan PSAK No.55 revisi 2014 dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh UD.Saudara Jaya akan diperbandingkan kesesuaiannya dengan SAK ETAP yang meliputi pada neraca, serta pengungkapan piutang ditinjau pada ada tidaknya catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh UD.Saudara Jaya.

### a. Pengakuan PiutangUsaha

Pengakuan piutang erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan, dimana pendapatan pada umumnya diakui dan dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan terealisasi. Dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi, dimana piutang diakui setelah jasa selesai diberikan dan telah diterbitkan faktur seperti pada tanggal 18 Juli 2018 perusahaan mengakui piutang sebesar Rp. 828.000,-, pada tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp.276.000, pada tanggal 01 Agustus 2019 sebesar 1.828.000.

Secara umum berdasarkan ketiga transaksi tersebut, perusahaan telah mengakui piutang sesuai dengan SAK yang berlaku yaitu PSAK No. 23 (revisi 2014) yang menyatakan bahwa pendapatan sehubungan dengan transaksi penjualan jasa harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal transaksi. Karena sehubungan dengan transaksi diatas, piutang yang berasal dari penjualan jasa umumnya diakui pada saat jasa itu dilaksanakan dan diakui berdasarkan nilai tukar

dari aset yang dijual antara pihak yang melakukan transaksi. Dimana nilai tukar ini adalah nilai yang akan dibayarkan oleh debitur pada saat yang telah ditentukan dan dibuktikan oleh bukti berupa dokumen yang disebut dengan faktur.

Dengan demikian, dalam hal pengakuan piutang UD.Saudara Jaya telah mengakui piutang sesuai dengan SAK yang berlaku.

#### **b. Pengukuran Piutang Usaha**

Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang yang harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Dengan adanya pengukuran piutang, maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang. Pada UD.Saudara Jaya, piutang diukur sebesar nilai wajar atau sebesar jumlah yang dapat direalisasikan dan dapat diterima dalam bentuk kas. Dimana jumlah piutang yang diakui sebesar harga pertukaran (*exchange price*) atau kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pelanggan. Transaksi pada tanggal 18 Juli 2018 jumlah piutang yang diakui sebesar Rp. 828.000,-, transaksi pada tanggal 29 Juni 2019 jumlah piutang yang diakui sebesar Rp.276.000, pada tanggal 01 Agustus 2019 jumlah piutang yang diakui sebesar 1.828.000.

Kemudian untuk menentukan nilai realisasi bersih, UD.Saudara Jaya tidak mengestimasi piutang tak tertagih dan tidak menggunakan metode penyisihan atau cadangan. Dimana pada akhir periode pelaporan (tahunan), seharusnya perusahaan menentukan besarnya taksiran piutang tak tertagih yang nantinya akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan. Jumlah piutang untuk periode tahun 2018 dan tahun 2019 yang dilaporkan perusahaan dalam neraca merupakan jumlah sebelum penyisihan piutang tak tertagih. Berdasarkan pembahasan diatas jika dikaitkan dengan SAK yang berlaku PSAK No. 55 (revisi 2014) yang menyatakan bahwa aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui. Dan PSAK No. 68 (revisi 2015) menyatakan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima atau harga yang akan dibayar. Dimanapiutang

diukur dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas dimasa datang dan akuntansi mewajibkan pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih, hal tersebut dianggap belum sesuai dengan SAK yang berlaku karena untuk mengukur nilai aset atau liabilitas diizinkan mengukur atau mengungkapkan berdasarkan nilai wajar dan mewajibkan pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih. Dengan demikian, dalam hal pengukuran piutang dapat dikatakan bahwa UD.Saudara Jaya mengukur piutang belum sesuai dengan SAK yang berlaku.

### **c. Pencatatan, Penyajian, dan Pengungkapan PiutangUsaha**

Selanjutnya dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan piutang untuk entitas tanpa akuntabilitas publik akan mengikuti SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. SAK-ETAP merupakan suatu standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Pada umumnya prosedur pencatatan piutang terdiri dari pengakuan piutang, pencatatan penyisihan piutang, dan penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Pencatatan UD.Saudara Jaya menggunakan basis akrual (*accrual basic*). UD.Saudara Jaya tidak menerapkan pencatatan piutang tak tertagih, dikarenakan piutang yang muncul dari instansi pemerintah yang pembayarannya diselesaikan tidak lebih dari satu tahun.

Adapun laporan keuangan yang ada pada SAK ETAP berupa neraca, laporan laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada praktiknya UD.Saudara Jaya menerapkan neraca, laporan laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, kecuali Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini jika dikaitkan dengan SAK yang berlaku yaitu SAK ETAP UD.Saudara Jaya belum sesuai dengan SAK yang berlaku.

### **3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Yang Diterapkan Pada UD.Saudara Jaya Serta Kesesuaiannya Dengan SAK Yang Mengatur Tentang PiutangUsaha**

Agar lebih memudahkan dalam memahami perbandingan antara perlakuan akuntansi yang diterapkan UD.Saudara Jaya serta kesesuaiannya dengan SAK yang berlaku maka peneliti membuat dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 4.1 Analisa Perbandingan antara Perlakuan Akuntansi  
Piutang Usaha Berdasarkan SAK dengan Perlakuan Akuntansi  
Piutang Usaha yang Diterapkan UD.Saudara Jaya**

No	Parameter Pembanding Akuntansi	Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Berdasarkan UD.Saudara Jaya	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Pengakuan	Berdasarkan PSAK No. 23 revisi 2014) pengakuan pendapatan pada umumnya diakui dan dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan terealisasi.	Piutang diakui setelah jasa selesai diberikan dan telah diterbitkan faktur	v		Sesuai karena Dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi
2	Pengukuran	Pengukuran (PSAK No. 55 revisi 2014) menyatakan aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui yaitu dengan menentukan besarnya taksiran piutang tak tertagih yang nantinya akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan	Tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih dan tidak menggunakan metode penyisihan atau cadangan		v	Tidak sesuai dikarenakan aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui dengan pelaporan piutang sebesar nilai realisasi bersih setelah mengurangi jumlah atau estimasi piutang tak tertagih

3	Pencatatan	Pencatatan piutang usaha (SAK ETAP) mengguakan basis akrual ( <i>accrual basic</i> )	Perusahaan mencatat piutang usaha berdasarkan basis akrual berupa pencatatan pengakuan piutang	V		Sesuai karena pencatatan dilakukan dengan basis akrual
4	Penyajian	Penyajian piutang sebagai bagian aset lancar berdasarkan SAK ETAP disajikan dalam neraca dalam jumlah bersih setelah dikurangi penyisihan piutang taktertagih	Penyajian piutang pada UD.Saudara Jaya, disajikan pada neraca dengan jumlah kotor tanpa mengurangi penyisihan piutang tak tertagih		v	Tidak sesuai karena piutang yang disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih
5	Pengungkapan	Pengungkapan dilakukan berdasarkan SAK ETAP yang dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila ada kebijakan akuntansi yang dilakukan	Tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terkait penjelasan piutang yang disajikan		v	Tidak sesuai karena tidak adanya catatan atas laporan keuangan dibuat sementara seharusnya seperti tidak adanya penyisihan

			adalah jumlah kotor tanpa dikurangi taksiran jumlah piutang yang tidak dapatditagih			piutang yang merupakan bagian dari kebijakan akuntansi seharusnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
--	--	--	---	--	--	---

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa meskipun UD.Saudara Jaya sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasionalnya akan tetapi belum seratus persen sesuai dengan SAK yang berlaku. Dari segi pengakuan dan pencatatan UD.Saudara Jaya sudah sesuai dengan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 23 revisi 2014 dan pencatatan sesuai dengan PSAK ETAP. Ditinjau dari segi pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang yang dilakukan, UD.Saudara Jaya belum sesuai dengan SAK yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulannya adalah:

1. Meskipun secara eksplisit telah dinyatakan didalam akte pendirian perusahaan bahwa UD.Saudara Jaya diwajibkan membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang menunjukkan bahwa UD.Saudara Jaya telah menerapkan Akuntansi, dimana piutang merupakan bagian dari neraca yang berada pada pos aset lancar akan tetapi penerapan akuntansi tersebut belum sesuai secara keseluruhan dengan SAK yang berlaku.
2. Dari segi pengakuan dan pencatatan UD.Saudara Jaya sudah sesuai dengan SAK yang berlaku yakni pengakuan piutang yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 23 revisi 2014 dimana dasar pengakuan piutang perusahaan menggunakan dasar realisasi dan pencatatan sesuai dengan PSAK ETAP dimana pencatatan piutang dilakukan dengan basisakrual.
3. Dari segi pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang yang dilakukan, UD.Saudara Jaya belum sesuai dengan SAK yang berlaku yaitu PSAK ETAP karena piutang yang disajikan tanpa pengurangan jumlah penyisihan piutang tak tertagih dan hal tersebut tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Agar pihak UD.Saudara Jaya mencatat piutang dengan membuat pengklasifikasian piutang berdasarkan potensi tagih dan umur piutang agar dalam pengelolaan piutang lebih mudah mengontrol dan menagih piutang mana saja yang akan jatuhtempo.
2. Agar pihak UD.Saudara Jaya membuat taksiran piutang yang tidak tertagih dan menyajikan piutang sebesar jumlah kotor dikurangi dengan taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Dimana Jumlah kotor piutang disajikan pada laporan posisi keuangan diikuti dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih supaya penyajian piutang sesuai dengan SAK yang berlaku.
3. Agar pihak UD.Saudara Jaya mengungkapkan tentang piutang yang disajikan adalah jumlah kotor tanpa mengurangi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih pada catatan atas laporan keuangan agar pengungkapan piutang sesuai dengan SAK yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an dan Terjemah Indonesia*. Semarang: Asy-Syifa. 1998.
- Akun, Ismie Iswara *et. al.* *Analisis Penerapan PSAK 50 Dan 55 Atas Impairment Piutang Pada PT. Putra Karangetang*, Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2017.
- Anastasia, Maria. *Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha Pada PT Berkat Hanjuang Jaya di Banjarmasin*. Banjarmasin: STIE Pancasetia Banjarmasin. 2015.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23 tentang Pendapatan*.2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.55 tentang Instrumen Keuangan :Pengakuan dan Pengukuran*.2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. 2014.
- Ikhsan, Arfan *et. al.* *Teori Akuntansi*, Bandung: Madenatera dan Citapustaka. 2013.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis:Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta:BPFE.2007.
- Kusuma, Retno Ayu. *Metode Penghapusan Piutang Tak Tertagih Terlengkap*, diunduh pada tanggal 23 Januari 2021.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Mulyadi. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi 3*. Semarang: CV.Toha Putra. 1987.

- Prawiro, M. *Pengertian Akuntansi: Memahami Apa Itu Akuntansi, Tujuan, Fungsi, dan Manfaatnya*, diunduh pada tanggal 12 Januari 2020.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2013.
- Sinambela, Elizar et. al *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang dan Manufaktur Teori, Soal-Soal, dan Praktikum*. Medan:Perdana Publishing. 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2012.
- Tarigan, Azhari Akmal et.al. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam IAIN SU*. Medan:Wal Ashri Publishing. 2013.
- V. Manuel, Aprilia et. al. *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang di PT. Sucofindo (Persero) Cabang Jakarta*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2017.